



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING  
PROVINSI BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mutu kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta struktur organisasi rumah sakit yang mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan secara paripurna;
- b. bahwa susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten belum optimal memberikan pelayanan kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disebut RSUD Malingping adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
8. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur RSUD Malingping dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
9. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Malingping.
10. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Malingping.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Malingping.

- (2) RSUD Malingping adalah Rumah Sakit kelas C yang berlokasi di Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) RSUD Malingping merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Malingping dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 4

RSUD Malingping mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Malingping terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Bagian Sekretariat;
    - 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
    - 1. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis;
    - 2. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama.
  - d. Bidang Keperawatan;
    - 1. Seksi Rawat Inap;
    - 2. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
  - e. Bidang Penunjang;
    - 1. Seksi Penunjang Medis;
    - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
  - f. Komite;

- g. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - h. Instalasi;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KOMITE  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 6

- (1) RSUD Malingping membentuk Komite sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 7

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan profesionalitas pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga  
Susunan  
Pasal 8

- (1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Jumlah keanggotaan komite disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa jabatan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Bagian Keempat

### Tugas

#### Pasal 9

- (1) Komite mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi;
  - b. memantau pelaksanaan standar profesi;
  - c. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
  - d. memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi;
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan pembentukan komite.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat membentuk subkomite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB V

### SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 10

- (1) RSUD Malingping membentuk Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

#### Pasal 11

Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan

#### Pasal 12

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Anggota Satuan Pemeriksaan Internal berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (3) Masa jabatan Satuan Pemeriksaan Internal adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Bagian Keempat

##### Tugas

##### Pasal 13

Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan audit kinerja internal rumah sakit

#### BAB VI

#### INSTALASI

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

##### Pasal 14

- (1) RSUD Malingping membentuk Instalasi.
- (2) Nama, jenis dan jumlah instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

##### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 15

Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

##### Bagian Ketiga

##### Tugas

##### Pasal 16

- (1) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau nonmedis.

BAB VII  
RINCIAN TUGAS

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Malingping diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
ESELONERING

Pasal 18

Eselonisasi jabatan struktural di RSUD Malingping, meliputi:

- a. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
- b. Kepala Bagian/Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian/Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IX  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Dalam RSUD Malingping dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pimpinan kelompok diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB X  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Malingping mengacu pada peraturan internal.



- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

## BAB XI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

- (1) Kepegawaian dalam susunan organisasi RSUD Malingping sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural RSUD Malingping ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan RSUD Malingping dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten serta sumber pendapatan lain-lain yang sah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Setiap pejabat Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 67 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING  
PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Pada saat pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten, struktur organisasi yang terdiri dari direktur dan 2 (dua) orang kepala seksi/kepala sub bagian, pada saat itu Pemerintah Provinsi Banten berkeinginan meningkatkan derajat kesehatan di Malingping dan sekitarnya, namun sampai dengan satu dasawarsa Rumah Sakit Umum Daerah Malingping belum ditunjang dengan fasilitas layanannya rumah sakit kelas C sehingga klarifikasi kelas C belum diperoleh.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keberadaan susunan organisasi saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Malingping kesulitan dalam menerapkan management operasional rumah sakit, pengembangan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan, oleh karena itu untuk mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping tersebut dan dalam rangka meraih klarifikasi kelas C, dilakukan dengan penilaian adalah rumah sakit kelas C memiliki kesesuaian dengan susunan organisasi dan tata kerja, disamping indikator tersebut saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dalam proses pembangunan pelayanan dan ruang rawat inap, dengan demikian diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mencerminkan klarifikasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C. Adapun terkait dengan besaran susunan organisasi adalah terdiri dari 1 (satu) direktur, 1 (satu) bagian, 3 (tiga) bidang dan 3 (tiga) subbag serta 3 bidang masing-masing 2 (dua) kasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, (pencegahan) preventif, penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 60

**DIREKTUR**

**KOMITE**

**BAGIAN SEKRETARIAT**

**SATUAN  
 PEMERIKSAAN  
 INTERNAL (SPI)**

**SUB BAGIAN  
 PROGRAM,  
 EVALUASI DAN  
 PELAPORAN**

**SUB BAGIAN  
 UMUM DAN  
 KEPEGAWAIAN**

**SUB BAGIAN  
 KEUANGAN**

**BIDANG  
 PELAYANAN MEDIS**

**BIDANG  
 KEPERAWATAN**

**BIDANG  
 PENUNJANG**

**SEKSI ETIKA DAN MUTU  
 PELAYANAN MEDIS**

**SEKSI PENGEMBANGAN  
 PELAYANAN DAN  
 KERJASAMA**

**SEKSI RAWAT INAP**

**SEKSI RAWAT JALAN  
 DAN RAWAT KHUSUS**

**SEKSI PENUNJANG  
 MEDIS**

**SEKSI PENUNJANG  
 NON MEDIS**

**INSTALASI**

**KELOMPOK  
 JABATAN  
 FUNGSIONAL**


GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RANO KARNO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAM SIR, SH. M.Si  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19611214 198603 1 008